

Analisis Ekonomi Islam Terhadap Nisbah Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tana Toro

Ilyas L

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI DDI Sidenreng Rappang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nisbah bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tana Toro dalam perspektif ekonomi Islam. Sistem bagi hasil merupakan bentuk kerjasama yang telah lama diterapkan dalam sektor pertanian, namun dalam praktiknya sering muncul ketidakseimbangan dalam pembagian hasil panen antara kedua pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petani penggarap, pemilik lahan, serta tokoh masyarakat setempat. Analisis dilakukan dengan meninjau praktik pembagian hasil berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, dan kesepakatan sebagaimana diatur dalam konsep mukhabarah dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil di Desa Tana Toro pada umumnya didasarkan pada kesepakatan bersama, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan proporsional karena faktor kontribusi tenaga kerja dan modal belum diperhitungkan secara seimbang. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut dapat diterima selama dilandasi kejujuran, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi ekonomi syariah bagi masyarakat petani agar penerapan sistem bagi hasil lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Kata Kunci: *Nisbah, Ekonomi Islam, Mukhabarah, Keadilan Ekonomi, Desa Tana Toro.*

Copyright (c) 2025 Ilyas L

✉ Corresponding author :

Email Address : ilyaslagoni7@gmail.com

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber penghidupan masyarakat pedesaan (Marpaung & Bangun, 2023). Sebagian besar penduduk di wilayah pedesaan masih menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian, baik sebagai pemilik lahan, penggarap, maupun buruh tani. Oleh karena itu, hubungan kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan menjadi aspek penting dalam mendukung produktivitas serta kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam praktiknya, kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Indonesia umumnya menggunakan sistem bagi hasil (Hidayati & Oktafia, 2020).

Sistem ini telah berlangsung turun-temurun sebagai bentuk gotong royong ekonomi yang dianggap adil dan saling menguntungkan. Namun demikian, pelaksanaan sistem bagi hasil sering kali menghadapi persoalan ketidakseimbangan dalam pembagian hasil, terutama karena perbedaan posisi ekonomi dan kontribusi antara pemilik lahan dan penggarap.

Ketimpangan tersebut kerap muncul karena pembagian hasil panen lebih berpihak pada pemilik lahan, sementara petani penggarap memperoleh bagian yang lebih kecil, meskipun mereka berperan langsung dalam proses produksi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dalam praktik bagi hasil yang diterapkan di tingkat lokal, khususnya bila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan ('*adl*') dan keseimbangan ('*tawazun*').

Ekonomi Islam memberikan panduan etis dan normatif dalam menjalankan kegiatan ekonomi, termasuk dalam kerja sama pertanian. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba, gharar (ketidakjelasan), dan eksploitasi, serta penegakan nilai keadilan dalam setiap transaksi. Dalam konteks pertanian, kerja sama antara petani dan pemilik lahan dapat dikategorikan ke dalam akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*, yang keduanya telah diatur dalam fikih muamalah.

Akad *mukhabarah* merupakan bentuk kerja sama di mana pemilik lahan menyediakan lahan dan benih, sementara petani bertanggung jawab mengelola dan menggarap lahan tersebut. Hasil panen kemudian dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Selama syarat dan rukun akad terpenuhi, serta tidak ada unsur ketidakadilan di dalamnya, maka sistem bagi hasil ini dinilai sah menurut hukum Islam (Rahmawati & Yusuf, 2020).

Namun, dalam praktik di lapangan, ketentuan mengenai nisbah bagi hasil sering kali tidak didasarkan pada perhitungan kontribusi secara proporsional. Penetapan pembagian hasil kadang dilakukan secara sepihak oleh pemilik lahan tanpa mempertimbangkan tenaga, waktu, dan risiko yang ditanggung petani penggarap. Hal ini menimbulkan potensi ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Desa Tana Toro merupakan salah satu desa agraris di mana sistem bagi hasil masih menjadi model utama dalam pengelolaan lahan pertanian. Sebagian besar masyarakat di desa ini bekerja sebagai petani penggarap dengan lahan yang dimiliki oleh orang lain. Sistem bagi hasil menjadi pilihan karena keterbatasan modal dan lahan yang dimiliki oleh petani. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik ini memunculkan persoalan keadilan dan kesetaraan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat.

Permasalahan yang sering muncul di Desa Tana Toro antara lain tidak adanya perjanjian tertulis mengenai nisbah bagi hasil, kurangnya transparansi dalam penentuan hasil panen, dan pembagian yang tidak sebanding dengan kontribusi tenaga kerja petani. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum

memahami konsep syirkah dan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam yang seharusnya menjadi dasar dalam kerja sama tersebut.

Dalam pandangan ekonomi Islam, setiap bentuk kerja sama harus dilandasi oleh asas *kerelaan* (*taradhi*) dan *keadilan* (*al-'adl*). Keduanya menjadi jaminan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara berlebihan. Prinsip ini juga menekankan pentingnya transparansi dan musyawarah dalam menentukan nisbah agar sesuai dengan nilai-nilai syariah (Rosi, 2023).

Melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, diharapkan sistem bagi hasil yang berlaku di masyarakat dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi (Sugeng et al., 2021). Dengan demikian, kerja sama pertanian tidak hanya menghasilkan keuntungan material, tetapi juga menjadi sarana pemerataan ekonomi dan penguatan ukhuwah di antara masyarakat desa.

Penelitian tentang nisbah bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam penting dilakukan karena masih terbatasnya kajian yang secara spesifik mengulas praktik bagi hasil pertanian di tingkat lokal, khususnya di Desa Tana Toro. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana praktik yang berjalan di lapangan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai praktis bagi masyarakat petani. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ekonomi masyarakat mengenai pentingnya akad yang adil, transparan, serta sesuai dengan tuntunan Islam. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan para petani dapat membangun sistem kerja sama yang lebih seimbang dan produktif.

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur tentang penerapan ekonomi Islam di sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan aspek moral, etika, dan keberkahan dalam setiap kegiatan ekonomi.

Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan model kemitraan pertanian berbasis syariah yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, maupun organisasi masyarakat dalam mengelola potensi pertanian desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat akademik tetapi juga aplikatif dengan melihat sejauh mana praktik bagi hasil di Desa Tana Toro telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, serta memberikan rekomendasi solusi agar sistem yang diterapkan lebih berkeadilan dan bernilai syariah.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Salim dan Haidir, 2019). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik nisbah bagi hasil yang diterapkan antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tana Toro dalam

perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka atau proporsi pembagian hasil, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan prinsip syariah yang mendasarinya. Dengan demikian, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, ungkapan, dan pandangan informan yang menggambarkan realitas sosial dan ekonomi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder (Kusumastuti, A., & Khoiron, 2019). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan delapan informan yang terdiri dari petani penggarap dan pemilik lahan yang terlibat langsung dalam sistem kerja sama bagi hasil di Desa Tana Toro. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih fleksibel sesuai dengan situasi dan konteks pembicaraan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen desa yang berhubungan dengan sistem pertanian dan praktik bagi hasil.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Abdussamad Zuchri, 2021). Data yang telah dikumpulkan dari wawancara kemudian diklasifikasikan dan dianalisis berdasarkan tema-tema tertentu (Sukmadinata, 2020) seperti pola pembagian hasil, peran masing-masing pihak, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan tolong-menolong (ta'awun). Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana konsep bagi hasil pertanian di Desa Tana Toro mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi masyarakat pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ekonomi Islam, sistem bagi hasil merupakan bentuk kerja sama yang dibangun atas asas keadilan, kebersamaan, dan saling menguntungkan. Bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan akad muzara'ah dan mukhabarah. Dalam akad *muzara'ah*, pemilik lahan menyediakan lahan sementara petani menyediakan tenaga kerja; sedangkan dalam *mukhabarah*, pemilik lahan menyediakan lahan sekaligus benih, sementara petani menggarap lahan tersebut. Prinsip utama dalam kedua akad ini adalah adanya kesepakatan (*taradhi*), kejelasan nisbah pembagian hasil, dan tidak adanya unsur riba, gharar, maupun zulm (kezaliman). Menurut Antonio (2001), sistem bagi hasil dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan (Bangash, 2020).

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam ekonomi Islam yang harus terwujud dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam pembagian hasil pertanian. Islam menolak eksploitasi dan ketimpangan sosial yang dapat merugikan salah satu pihak. Nisbah bagi hasil harus ditentukan berdasarkan proporsi kontribusi antara tenaga kerja, modal, dan risiko yang ditanggung. Menurut Al-

Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, keadilan ekonomi tidak hanya bermakna kesetaraan hasil, tetapi juga kesetaraan kesempatan dan tanggung jawab dalam berusaha (Moch. Zaenal Azis Muchtarom, 2024). Dengan demikian, sistem bagi hasil yang adil harus mencerminkan keseimbangan antara peran petani penggarap dan pemilik lahan dalam kegiatan produksi.

Sistem bagi hasil pertanian memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat pedesaan. Melalui sistem ini, masyarakat yang tidak memiliki lahan tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui tenaga dan keahlian yang dimiliki. Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, mekanisme ini sejalan dengan konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kemaslahatan bersama). Menurut Mannan (1997), sistem bagi hasil merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan yang mendorong terciptanya pemerataan ekonomi dan menghindarkan masyarakat dari ketimpangan struktural (Rusanti et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan sistem bagi hasil yang sesuai prinsip syariah dapat menjadi solusi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani di pedesaan, termasuk di Desa Tana Toro.

Hasil penelitian ini menggambarkan praktik sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tana Toro, ini sudah berlangsung turun-temurun dan dikenal masyarakat dengan istilah bagi hasil panen. Dalam praktiknya, sistem ini mencerminkan bentuk kerjasama yang dalam fiqh muamalah disebut dengan akad mukhabarah, yaitu kerjasama pengelolaan lahan antara pemilik tanah dan petani dengan kesepakatan pembagian hasil panen berdasarkan nisbah tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan informan yang terdiri dari empat petani penggarap dan empat pemilik lahan, diketahui bahwa hubungan antara kedua pihak umumnya terjalin atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan. Sebagian besar kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Tana Toro masih menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan saling percaya dalam bermuamalah.

Dalam pelaksanaan akad mukhabarah, pemilik lahan menyediakan lahan dan sebagian besar biaya produksi seperti bibit dan pupuk, sementara petani penggarap menyediakan tenaga dan waktu untuk mengolah lahan hingga masa panen. Dalam beberapa kasus, pemilik lahan juga ikut membantu menyediakan alat pertanian seperti traktor atau pompa air. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan akad sesuai kondisi ekonomi para pihak.

Nisbah bagi hasil yang berlaku di Desa Tana Toro umumnya adalah 60:40 atau 50:50. Perbandingan ini disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Jika pemilik lahan menanggung biaya produksi sepenuhnya, maka ia memperoleh bagian lebih besar (misalnya 60%), sementara jika petani menanggung sebagian

biaya, maka pembagian hasil bisa menjadi seimbang (50:50) (Wahyu, 2019). Hal ini mencerminkan semangat keadilan dalam kerjasama ekonomi masyarakat pedesaan.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pembagian hasil belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keadilan proporsional sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam. Ada kondisi di mana petani menanggung beban kerja yang lebih besar, namun porsi bagi hasilnya tetap lebih kecil dibanding pemilik lahan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya posisi tawar petani yang umumnya tidak memiliki lahan dan bergantung pada pemilik tanah untuk kelangsungan pekerjaan mereka.

Dari sisi syariah, praktik mukhabarah di Desa Tana Toro sudah memenuhi beberapa syarat akad sah, seperti adanya pihak-pihak yang berakad, objek akad yang jelas (hasil pertanian), dan kesepakatan nisbah yang diketahui sejak awal. Namun, belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan ('adl) dan transparansi (amanah) karena pembagian sering kali tidak mempertimbangkan kontribusi riil masing-masing pihak secara adil.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa sebagian petani tidak sepenuhnya memahami konsep mukhabarah sebagai bentuk akad syariah. Mereka menjalankan sistem bagi hasil hanya sebagai tradisi lokal tanpa mengetahui landasan fiqhnya. Oleh karena itu, terjadi perbedaan persepsi dalam menilai apakah pembagian hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum.

Tokoh agama setempat menjelaskan bahwa praktik bagi hasil di Tana Toro sebenarnya sudah mendekati prinsip mukhabarah yang diperbolehkan dalam Islam, selama tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) dan zalim (kezaliman). Selama kesepakatan dilakukan dengan ridha, tidak ada paksaan, dan hasil dibagi setelah panen sesuai kesepakatan, maka akad tersebut sah menurut syariah.

Namun, penelitian menemukan masih terdapat beberapa praktik yang perlu diperbaiki, misalnya tidak adanya pencatatan kesepakatan, kurangnya kejelasan mengenai pembagian biaya produksi, serta belum diterapkannya mekanisme evaluasi bersama pasca panen. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan di masa depan.

Dari segi produktivitas, sistem mukhabarah di Desa Tana Toro dinilai efektif dalam mengoptimalkan lahan pertanian. Banyak lahan yang sebelumnya tidak digarap menjadi produktif karena adanya kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan demikian, sistem ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara umum.

Selain itu, sistem mukhabarah juga memperkuat nilai sosial seperti gotong royong, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Petani merasa memiliki kesempatan untuk berusaha tanpa harus memiliki modal besar, sementara pemilik lahan mendapatkan manfaat dari lahannya tanpa harus turun langsung mengelola.

Hal ini selaras dengan prinsip ekonomi Islam yang menolak penumpukan kekayaan pada satu pihak.

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, praktik mukhabarah di Desa Tana Toro termasuk kategori akad yang jaiz (boleh) karena tidak bertentangan dengan syariah. Hanya saja, aspek keadilan nisbah dan pembagian peran masih perlu disesuaikan agar seimbang antara tenaga dan modal. Hal ini penting untuk menghindari praktik eksploitasi terselubung yang dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor kepercayaan dan tradisi lokal menjadi dasar utama kelangsungan sistem mukhabarah (Dassir, 2010). Masyarakat masih berpegang pada nilai-nilai adat yang berpadu dengan ajaran Islam, sehingga hubungan kerja lebih bersifat moral dibanding komersial. Namun demikian, dalam perspektif modern, aspek legal formal tetap diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Dari sisi sosial-ekonomi, petani penggarap merasa diuntungkan dengan adanya sistem mukhabarah karena mereka dapat memperoleh penghasilan meskipun tidak memiliki lahan. Sementara bagi pemilik lahan, sistem ini menjadi solusi untuk menjaga produktivitas tanah tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan pertanian. Pola saling membutuhkan ini memperkuat struktur ekonomi desa.

Meskipun demikian, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan edukasi tentang fiqh muamalah kepada masyarakat petani. Pemahaman yang lebih baik tentang akad mukhabarah, syarat-syaratnya, dan prinsip-prinsip keadilan akan membantu menciptakan sistem kerjasama yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Selain edukasi, pemerintah desa dan lembaga keagamaan juga diharapkan berperan aktif dalam memfasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap praktik bagi hasil ini. Penyusunan perjanjian sederhana secara tertulis bisa menjadi solusi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembagian hasil panen di masa depan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat keadilan dalam pembagian hasil sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan keterbukaan antara petani dan pemilik lahan. Di mana komunikasi yang baik cenderung menghasilkan kesepakatan yang lebih adil dan menguntungkan bersama, sedangkan kurangnya komunikasi berpotensi menimbulkan konflik.

Model mukhabarah yang diterapkan di Desa Tana Toro menunjukkan pola kerjasama agraris tradisional yang sarat dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan saling ridha. Pada tahap awal, kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan melalui musyawarah yang sederhana namun bermakna. Meskipun tidak selalu tertulis, proses ini menunjukkan adanya niat baik dan kerelaan dari kedua belah pihak. Kesepakatan mengenai luas lahan, jenis

tanaman, serta nisbah bagi hasil menjadi dasar penting yang menentukan keberlanjutan kerjasama. Prinsip ridha dan keadilan yang menjadi dasar akad mukhabarah menegaskan bahwa dalam Islam, transaksi ekonomi harus menghindari paksaan dan ketimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pada tahap pelaksanaan, terlihat adanya pembagian peran yang jelas antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan berperan sebagai penyedia sumber daya seperti tanah, bibit, dan terkadang modal tambahan, sedangkan petani penggarap berperan sebagai pengelola utama lahan dengan kontribusi tenaga, waktu, dan keahlian bertani. Skema ini mencerminkan semangat *ta'awun* (tolong-menolong) dalam ekonomi Islam, di mana kedua pihak saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu produktivitas dan kemaslahatan. Pengawasan ringan dari pemilik lahan juga memperlihatkan adanya unsur kepercayaan yang tinggi, yang merupakan fondasi moral penting dalam akad berbasis kemitraan (Amalia, 2022).

Tahap panen dan pembagian hasil merupakan momen krusial dalam sistem mukhabarah. Berdasarkan hasil wawancara, pembagian hasil panen di Desa Tana Toro umumnya dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan awal, dengan nisbah seperti 60:40 atau 50:50 tergantung pada kontribusi masing-masing pihak. Prinsip transparansi ini sejalan dengan nilai *amanah* dan *keadilan* yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam. Namun, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa penghitungan biaya produksi belum selalu diperhitungkan secara rinci, sehingga potensi ketidakseimbangan pembagian hasil masih dapat terjadi. Oleh karena itu, penetapan kesepakatan yang lebih jelas dan terdokumentasi akan semakin memperkuat kesesuaian praktik ini dengan prinsip syariah.

Tahap evaluasi dan keberlanjutan menunjukkan adanya proses reflektif di masyarakat Tana Toro terhadap efektivitas kerjasama mukhabarah. Evaluasi ini dilakukan secara informal melalui musyawarah pasca panen untuk menilai apakah pembagian hasil sudah adil dan apakah kerja sama akan dilanjutkan. Jika hasilnya memuaskan, akad biasanya diperpanjang untuk musim berikutnya; jika tidak, dilakukan penyesuaian nisbah atau peran. Mekanisme evaluatif seperti ini merupakan implementasi nilai *islah* (perbaikan) dalam Islam, yang menekankan pentingnya memperbaiki sistem agar semakin mendekati keadilan sosial-ekonomi.

Alur model mukhabarah di Desa Tana Toro dapat dikatakan sudah merepresentasikan praktik ekonomi Islam yang berbasis pada nilai-nilai moral dan sosial, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan. Penerapan prinsip ridha, amanah, dan keadilan sudah tampak dalam hubungan kerja antara pemilik lahan dan petani penggarap, namun aspek administratif seperti pencatatan kesepakatan dan perhitungan biaya perlu diperkuat agar sistem ini semakin sesuai dengan tuntunan fiqh muamalah. Dengan pembinaan dan pemahaman yang lebih

baik tentang akad mukhabarah, model ini berpotensi menjadi contoh ideal kerjasama agraris berbasis syariah di tingkat pedesaan.

Dari keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik mukhabarah di Desa Tana Toro telah berjalan cukup baik dan diterima masyarakat karena sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam aspek keikhlasan dan kebersamaan. Namun, dari perspektif ekonomi Islam, aspek keadilan dan transparansi masih perlu ditingkatkan agar sistem bagi hasil tersebut benar-benar mencerminkan maqashid syariah, yakni kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sistem bagi hasil pertanian melalui akad mukhabarah merupakan model kerjasama yang relevan dan potensial untuk dikembangkan lebih luas. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada penerapan prinsip syariah secara konsisten dalam setiap tahap kerjasama.

SIMPULAN

Kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tana Toro menggunakan sistem bagi hasil dengan akad *mukhabarah* pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal kerelaan, kepercayaan, dan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Meskipun sebagian besar praktik dilakukan secara lisan dan tradisional, nilai-nilai keadilan, gotong royong, dan amanah masih terjaga. Namun demikian, masih ditemukan potensi ketimpangan dalam nisbah bagi hasil karena tidak sepenuhnya memperhitungkan kontribusi tenaga dan modal secara proporsional. Selain itu, kurangnya pencatatan dan pemahaman fiqh muamalah membuat sebagian pelaku belum menyadari secara utuh kesesuaian akad dengan prinsip syariah.

Diperlukan upaya peningkatan literasi ekonomi syariah bagi masyarakat Desa Tana Toro melalui pelatihan atau pendampingan terkait akad *mukhabarah* dan prinsip keadilan dalam bagi hasil. Pemerintah desa atau lembaga keagamaan setempat juga dapat memfasilitasi pembuatan perjanjian tertulis sederhana untuk memperjelas hak dan kewajiban kedua pihak, sehingga dapat mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, sistem kerjasama pertanian ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani dan pemilik lahan, tetapi juga menjadi contoh penerapan nilai-nilai ekonomi Islam yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Referensi

- Abdussamad Zuchri. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Media Press.
- Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 3(01), 68–81. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>
- Bangash, A. U. J. (2020). Managing the Agricultural Sector Through Muzara'ah: Implementing an Islamic Economic Participatory Mode of Financing. *International Journal of Islamic Business & Management*, 4(1), 27–42. <https://doi.org/10.46281/ijibm.v4i1.638>

- Dassir, M. (2010). SISTEM PENGUASAAN LAHAN DAN PENDAPATAN PETANI PADA WANATANI KEMIRI DI KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS. *PERENNIAL*, 6(2), 90. <https://doi.org/10.24259/perennial.v6i2.203>
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL PADA SEKTOR PERTANIAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Marpaung, N., & Bangun, I. C. (2023). Pentingnya Regenerasi Petani dalam Modernisasi Pertanian. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 2(2), 27–33. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14195>
- Moch. Zaenal Azis Muchtarom. (2024). IMPLEMENTASI AKAD MUKHABARAH PADA PERTANIAN PADI. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3205>
- Rahmawati, R., & Yusuf, M. (2020). BUDAYA SIPALLAMBI' DALAM PRAKTIK BAGI HASIL. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.23>
- Rosi, F. (2023). BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN PRINSIP AKAD MUZARA'AH STUDI KASUS PERTANIAN. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2), 93–101. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v4i2.1388>
- Rusanti, E., A. Syathir Sofyan, & Syarifuddin. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29–51. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.188.29-51>
- Salim dan Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana.
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 211–226. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.73>
- Sukmadinata. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Karya.
- Wahyu, A. R. M. (2019). Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9>